

## ABSTRAK

**Aura Asyifa Putri Risnanda.** 180102010114. *Meningkatnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura.* Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, M.Ag., (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata Kunci:** Perceraian, Pandemi Covid-19, Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura. Kenaikan angka perceraian terjadi pada tahun 2021, sebagian besar disebabkan karena permasalahan dalam faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT dan lainnya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam alasan yang menjadi sebab meningkatnya angka perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran data meningkatnya angka perceraian dan faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura dan pendapat hakim terhadap dampak meningkatnya angka perceraian dan faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 jumlah perkara perceraian sebanyak 893, pada tahun 2020 sebanyak 797, dan pada tahun 2021 meningkat signifikan sebanyak 1084. Peningkatan angka perceraian ini bukan disebabkan oleh pandemi Covid-19 melainkan dampak dari pandemi tersebut yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam rumah tangga. Dampak meningkatnya pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama Martapura pada masa pandemi Covid-19 menurut pendapat hakim, bahwa pandemi tersebut tidak mempengaruhi secara khusus jalannya persidangan karena sudah diatur oleh hukum acara. Hanya saja dengan meningkatnya perkara yang diajukan hakim juga akan banyak mempertimbangkan dan memeriksa perkara.